



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/011/424.071/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : KB ANGGREK PUTIH JETAK |
| 2. Nama Penyelenggara | : TUTI RAHAYU |
| 3. Alamat Sekolah | : Jln. Jetak No. 01 Desa Podokoyo
Kecamatan Tosari |
| 4. Tahun Pendirian | : 2014 |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 06 Februari 2018 s/d 06 Februari 2021, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 06 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. RAHAYUDI, M.Pd

Wakil Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 196003031989031006